

**KETERBUKAAN INFORMASI ATAS HASIL PELAKSANAAN
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)
PT. MAP BOGA ADIPERKASA TBK. (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi (“Keterbukaan Informasi”) ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan sebagai dasar pelaksanaan PMTHMETD Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Mei 2023 dan merupakan satu kesatuan dengan keterbukaan informasi PMTHMETD yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 10 April 2023, 12 Mei 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK.
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Perdagangan umum, impor, usaha-usaha di bidang jasa boga yang meliputi berbagai pengolahan, penyediaan, penjualan, pelayanan dan penghidangan makanan dan minuman termasuk usaha-usaha di bidang jasa dan konsultasi rumah makan/restoran, dan usaha penunjang terkait lainnya

Kantor

Sahid Sudirman Center Lt 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Tel. 021 – 574 5808

Website: www.mbai.co.id

Email: corporatesecretary@mbai.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan PMTHMETD sebagai berikut:

1.	Jumlah saham yang diterbitkan	:	217.000.000 saham
2.	Nilai nominal saham	:	Rp. 100,- per saham
3.	Harga pelaksanaan	:	Rp. 2.000 per saham
4.	Jumlah saham sebelum PMTHMETD	:	2.170.922.900 saham
5.	Jumlah saham setelah PMTHMETD	:	2.387.922.900 saham
6.	Tanggal pelaksanaan PMTHMETD	:	16 Agustus 2023
7.	Tanggal pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan PMTHMETD	:	18 Agustus 2023
8.	Pihak-pihak yang melakukan penyetoran	:	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Kemilau Cahaya Sakti dengan jumlah pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 41.000.000 saham atau sebesar Rp. 82.000.000.000,- b. PT Lumbang Alam Sentosa dengan jumlah pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 68.000.000 saham atau sebesar Rp. 136.000.000.000,- c. PT Kebun Prima Lestari dengan jumlah pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 48.000.000 saham atau sebesar Rp. 96.000.000.000,- d. GA Robusta F&B Company Pte. Ltd. dengan jumlah pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 60.000.000 saham atau sebesar Rp 120.000.000.000,-
9.	Rencana penggunaan dana	:	Dana yang diperoleh Perseroan melalui pelaksanaan PMTHMETD akan dipergunakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan untuk ekspansi kegiatan usaha dalam hal ini termasuk di dalamnya untuk keperluan pembukaan toko baru dan pembiayaan modal kerja, termasuk namun tidak terbatas, untuk sewa gerai dan beban operasional lainnya.
10.	Dampak pelaksanaan PMTHMETD	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Mitra Adiperkasa Tbk. tetap menjadi pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki 71,9117% saham dari seluruh jumlah saham yang diterbitkan Perseroan. • GA Robusta F&B Company Pte. Ltd. menjadi pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 20,1361% saham dari seluruh jumlah saham yang diterbitkan Perseroan.

Perseroan telah mendapatkan surat Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-06686/BEI.PP2/08-2023 tanggal 10 Agustus 2023.

Saham ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD berjumlah sebesar 2.170.922.900 saham, sedangkan jumlah pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 217.000.000 saham. Dengan demikian, saham ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD menjadi berjumlah sebesar 2.387.922.900 saham.

Demikian pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 43B Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jakarta, 21 Agustus 2023
Direksi Perseroan